

PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA BEDA AGAMA DAN BEDA KEBANGSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Abdul Rohim Al Wafi¹, Siah Khosyiah², Usep Saepullah³

*abdurrahim.alwafi@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Indonesia

ABSTRAK: Akhir-akhir ini, trend kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. trend kemajuan yang terjadi tidak hanya berimbas pada aspek teknologi saja, namun juga merambah pada konstruksi sosial, seperti interaksi, kulturalisasi, urbanisasi, dan juga informasi. berangkat dari fenomena tersebut, hal yang merupakan dampak dari interaksi dan urbanisasi ialah perkawinan. Perkawinan yang notabene merupakan hak asasi dan kebutuhan dasar manusia juga mengalami pergeseran, baik pada ranah praktik maupun hukum. Perkawinan yang dalam satu dekade terakhir ini sedang marak terjadi ialah kawin campu, baik campur secara agama maupun secara kebangsaan. penelitian ini merupakan penelitian filosofis normatif. yakni sebuah kajian hukum yang mengkaji aturan terkait topik tertentu menggunakan sudut pandang filsafat. penelitian ini juga bersifat kualitatif, yakni penelitian mekenankan pada aspek analisa mendalam terhadap suatu topik. Terdapat tiga model perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif filsafat Islam, yakni pria muslim dengan wanita non muslim, pria non muslim dengan wanita muslim, dan pria muslim dengan ahlulkitab. Adapun perkawinan beda kebangsaan ialah suatu akad perkawinan yang dilakukan oleh salah satu orang Indonesia dengan warga asing dengan tunduk pada hukum yang berbeda yang melekat pada masing-masing mempelai. terdapat banyak pandangan terkait perkawinan beda agama diatas. Meski demikian, hal yang paling tegas penolakannya ialah perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim. dari segi perkawinan beda kebangsaan, Islam tidak mempermasalahkan praktik yang demikian selama menggunakan nilai dan koridor Islam.

Kata kunci: Perkawinan, Beda Agama, Beda Kebangsaan

ABSTRACT: *Lately, the phenomenon of technological progress is growing rapidly. The trend of progress that occurs does not only impact on technological aspects, but also penetrates into social construction, such as interaction, culturalization, urbanization, and also information. Departing from this phenomenon, the thing that is the impact of interaction and urbanization is marriage. Marriage, which incidentally is a human right and basic human need, has also experienced a shift, both in the realm of practice and law. In the last decade, mixed marriages are becoming increasingly common, both religiously and nationally. This research is a normative philosophical study, namely a legal study that examines the rules related to certain topics using a philosophical point of view. This research is also qualitative in nature, namely research emphasizing in-depth analysis aspects of a topic. There are three models of interfaith marriage in Indonesia in the perspective of Islamic philosophy, namely Muslim men with non-Muslim women, non-Muslim men and Muslim women, and Muslim men with AhluKitab. As for inter-national marriage, it is a marriage contract carried out by one of the Indonesians and a foreigner subject to different laws attached to each bride and groom. There are many views regarding interfaith marriage above. However, the most emphatic objection is marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man. In terms of inter-national marriages, Islam does not mind this practice as long as it uses Islamic values and corridors.*

Keywords: Marriage, Different Religions, Different Nationalities

PENDAHULUAN

Di era zaman modern seperti sekarang ini, pertukaran informasi menjadi sangat cepat dan mudah untuk di akses oleh siapapun yang menghendaki. Kemudahan tersebut di dukung dan seiring dengan ditemukannya teknologi gawai dan internet yang kian melesat. Jumlah pengguna internet setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Atau secara *year on year*, pada tahun 2022-2023 pengguna internet sebanyak 215,63 juta penduduk (Sadya, 2023) Informasi tidak lagi memiliki sifat lokalitas, melainkan sudah berada pada fase tak terbatas. Meski demikian, muatan yang termaktub pada informasi masih banyak yang bersifat lokal, seperti budaya, informasi keseharian, dan lain semacamnya. Tidak hanya itu saja, perkembangan teknologi juga mendorong arus urbanisasi dan pariwisata yang kian meningkat di tiap kuartalnya. Perpindahan orang lintas daerah, bahkan lintas negara, yang didukung oleh teknologi menjadi suatu keniscayaan dari mudahnya akses informasi dan kemajuan zaman.

Arus urbanisasi dan pariwisata antarnegara yang hari ini menjadi salah indikator pertumbuhan pendapatan negara, terus menjadi titik fokus agenda negara dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Maret 2023 sebesar 809.959 (Pusdatin, 2023).

Orang-orang yang datang ke suatu negara dari negara lain tentu membawa budaya lokal yang dimiliki dengan tetap membawa kebutuhan yang melekat pada dirinya sebagai kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti makan, minum, berinteraksi, dan sosio-religi. Kebutuhan yang demikian, akan makin bertambah banyak jika pengunjung yang datang berdiam lama di suatu negara, di Indonesia misalnya. Bukan saja pada urusan terkait administrasi, melainkan dalam urusan kemanusiaan yang menjadi kebutuhan dasar pun akan kian menjadi prioritas, seperti interaksi yang memiliki intensitas tinggi, seperti perkawinan. Karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan (Syafitri & Dewi, 2022, hal. 179).

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (RI, 1974, hal. 1). Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama (spiritualitas dan kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja berkuat pada unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga memiliki pengaruh dan determinasi yang tinggi. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilakukan oleh wisatawan yang notabene merupakan Warga Negara Asing (WNA) dengan penduduk asli (WNI) atau sering disebut dengan istilah perkawinan campuran pada zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak jarang dijumpai, baik secara tercatat maupun sirri. Pasalnya, hal demikian merupakan konsekuensi logis yang timbul akibat pertemuan antara kebutuhan dasar manusia; menikah, dengan interaksi sosial. Pada Tahun 1980, sebanyak 24.677 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26.688 pasangan di Indonesia melakukan hal yang demikian. Serta pada tahun 2000, 2.673 pasangan didata sebagai pihak yang melakukan pernikahan beda agama (Dardiri, 2013, hal. 100). Terakhir, Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (Syarif & Saepulloh, 2022, hal. 121).

Banyak praktik dilapangan yang terjadi menunjukkan bahwa perkawinan yang seperti demikian masih menyisakan ruang-ruang diskusi

yang perlu dikritisi oleh kalangan akademisi, pasalnya perkawinan yang terjadi antara wisatawan dengan penduduk asli masih membawa aspek-aspek personal di antara kedua mempelai; baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Aspek personal yang dimaksudkan ialah seperti Agama, budaya, bahasa, dan status kewarganegaraan.

Dari aspek agama, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan prosentase sebanyak 86% (Bayu, 2022), tentu memiliki tatanan tersendiri dalam setiap aspek kehidupannya, terlebih dalam hal perkawinan. Hal demikian dapat diindera dengan banyaknya ragam cara perkawinan yang dilakukan di tiap daerah yang ada di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Bahkan, agama Islam menjadi acuan dasar dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia, baik Islam berkedudukan sebagai legal formil maupun sebagai legal materil. Hal demikian dapat dibuktikan dan disaksikan melalui pandangan masyarakat muslim Indonesia bahwa mereka secara kultural menolak adanya pernikahan beda agama dan pandangan tersebut secara garis besar di amini oleh regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Namun pandangan tersebut mulai bergeser kearah yang lebih longgar seiring dengan arus urbanisasi yang terjadi akibat teknologi. Yakni banyaknya wisatawan asing yang berdiam lama di Indonesia sehingga sedikitnya merubah arah interaksi sosial masyarakat Indonesia yang kemudian menjadikan tatanan baru dengan corak yang sedikit lebih fleksibel. Nilai-nilai agama Islam tetap menjadi acuan dasar berinteraksi, terlebih dalam perkawinan, hanya saja tidak lagi sekaku sebelum terjadinya arus urbanisasi. Dalam hal perkawinan, telah banyak terjadi perkawinan antara wisatawan dengan penduduk Indonesia yang belakangan diketahui banyak yang dilakukan diatas perbedaan agama diantara kedua mempelai. Dalam fenomena yang demikian, setidaknya terdapat dua keresahan ilmiah, yakni; terkait tentang status warga negara dan terkait perbedaan agama. Hal demikian diketahui karena bahwa pernikahan merupakan hak dasar manusia secara umum namun memiliki sifat lokalitas dalam urusan administrasi dan pelaksanaannya. Tulisan ini mencoba mengamati dan menelisik lebih dalam mengenai fenomena diatas menggunakan kacamata filsafat Islam dengan menjadikan hukum Islam sebagai kerangka berpikir.

Sebagai simpulan sementara bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan hak dasar manusia tanpa terkecuali, karena dalam pernikahan secara filosofis setidaknya termuat kebutuhan bersosial, kebutuhan biologis, dan kebutuhan melangsungkan regenerasi. Maka dari kacamata demikian, pernikahan tidak terbatas pada batas-batas negara. Namun,

seperti sudah kita ketahui bersama bahwa pernikahan juga merupakan ajaran agama dan merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilegalisir oleh agama dan kepentingan agama, maka dari sisi ini menarik untuk digali lebih dalam mengenai fenomena pernikahan wisatawan dan penduduk asli dalam kaitannya dengan pernikahan beda agama.

Secara umum, tulisan ini akan membahas satu pertanyaan besar yakni bagaimana pernikahan pada era urbanisasi dapat dilangsungkan secara sah dari kacamata filosofis dan hukum. Adapun secara pointer, maka pertanyaan diatas dapat dirinci menjadi sebagai berikut: 1). Bagaimana definisi perkawinan campuran ?, 2). Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Indonesia ?, 3). Bagaimana hukum perkawinan beda kebangsaan dalam Hukum Indonesia?

TINJAUAN LITERATUR

Telah banyak ulasan dan kajian secara ilmiah dan sistemik yang membahas mengenai perkawinan beda agama. Terlebih lagi di era baru-baru ini. Hal demikian dikarenakan bahwa arus urbanisasi dan pertukaran informasi serta budaya melesat sangat cepat. Salah satu tulisan yang pernah terbit ialah milik Rahma Amir yang berjudul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam” (*Interfaith Marriage in Indonesia from Islamic Law Perspective*) yang terbit pada jurnal Al-Qadau. Ia merupakan dosen fakultas Syariah dan Hukum di UIN Alauddin makasar. Ia menjelaskan di dalam tulisannya yang pada intinya bahwa pernikahan merupakan ikatan agung nan sakral, baik dipandang melalui kacamata agama samawi maupun non-samawi. Dengan demikian, perkawinan harus dilandaskan pada nilai-nilai agama yang dianut. Adapun perkawinan beda agama pada poin intinya bahwa terdapat larangan meski ada pula kelonggaran hukum pada tiap-tiap agama. Titik beda kajian yang disajikan pada artikel ini dengan artikel milik Rahma Amir ialah pada perspektif yang digunakan. Bahwa dalam kajian ini penulis menggunakan perpektif filsafat yang kemudian menjadi pendekatan dalam analisis masalah.

Selain itu, ada pula penelitian yang memiliki kemiripan dengan kajian penulis ialah artikel yang ditulis oleh M Nurkholis Al Amin dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan judul “Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia” dan terbit pada jurnal Al Ahwal pada Desember 2016. Amin menerangkan yang pada poin intinya bahwa terdapat pergeseran pandangan komunal masyarakat tentang term hukum mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan

campuran yang semula dipahami dalam bingkai agama saja, kini seiring dengan perkembangan zaman maka telah bertambah makna menjadi perkawinan beda kewarganegaraan pula. Hal demikian kemudian direspon oleh suatu pergeseran hukum yang semula hukum Islam hanya menempati sebagai norma dan nilai saja kini telah terkodifikasi ke dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Titik beda dengan kajian penulis ialah terdapat pada fokus materi, yakni bahwa Amir memaparkan secara normatif sedangkan penulis memaparkan secara analitik filosofis.

Literatur terakhir yang dapat penulis sajikan ialah artikel yang dituliskan oleh Sri Wahyuni, merupakan dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia". Pada poin intinya ialah bahwa tulisan ini menyajikan terkait penerapan perkawinan beda agama di Indonesia serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, terutama dalam hal kebebasan dalam segmen membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan yang sah meski beda agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian *Library Research* atau kerap disebut pula pustaka murni, dalam pengertian yakni seluruh sumber dan data-data berasal dari bahan-bahan tertulis, baik terbakukan secara ilmiah maupun data laporan, yang berkaitan topik yang dikaji. Metode penyajian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode yang digunakan ialah deskriptif dan *konseptual approach*, yakni memaparkan secara rinci tentang topik kajian yang dibahas berdasarkan data fakta dan data literasi guna menghasilkan kesimpulan ilmiah berdasarkan atas argumen-argumen *naqli* (alquran dan hadis) dan *aqli* (logika dan filosofis).

Kemudian yang berkaitan dengan sumber data dapat dijelaskan bahwa pada tulisan ini seluruh argumentasi yang mendukung penyusunan tulisan bersumber dari buku-buku, jurnal, berkas laporan, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah bahwa peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan dan terkait penelitian kemudian dianalisis menggunakan kajian filosofis (*philosophy approach*) guna mengetahui hikmah atau alasan mendasar dari suatu fenomena hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Perkawinan Campuran

1. Definisi Perkawinan Beda Agama

Dalam redaksi perkawinan beda agama, terdapat tiga kata atau diksi, yakni; Perkawinan, Beda, Agama. Dari tiap-tiap kata tersebut, memiliki makna dan definisi tersendiri yang akan memudahkan untuk membantu memahami suatu konsep yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini. Perkawinan misalnya, menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) memiliki makna pokok yakni suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan kebahagiaan yang abadi berasaskan pada nilai-nilai ketuhanan (teologis). Dari poin inti yang didapat dari definisi perkawinan diatas, setidaknya dapat dipahami beberapa unsur pokok dalam perkawinan, yakni: Ikatan Agung, berasaskan monogami, dan berkelanjutan.

Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya telah diatur oleh hukum atau peristiwa yang ditempelel akibat hukum (Arliman, 2017, hal. 177). Perkawinan dalam literatur bahasa Indonesia disebut juga Pernikahan atau Nikah. Maka dapat diuraikan bahwa secara kata perkata atau etimologis, term nikah berasal dari bahasa arab, yakni *nakaḥa-yankiḥu-nikaḥan*, yang memiliki arti: “*al-ḍammu* (berhimpun), *al-jam‘u* (berkumpul), *al-waṭ‘u* (hubungan kelamin), *al-‘aqdu* (perjanjian)” (Jalil, 2018, hal. 48). Sedangkan secara terminologis, nikah didefinisikan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ

“Akad yang mengandung maksud diperbolehkannya hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaḥa* atau *zawwaja*” (Pentashihan, 2014, hal. 19).”

Akad tersebut keabsahannya berkaitan erat dengan ketentuan syarat serta rukun nikah menurut syariat Islam. Oleh sebab itu, Taqiy al-din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hasaniy al-Dimasyqiy al-Syafi’i (Kifayat al-Akhyar, hal. 36) mendefinisikan pengertian nikah dengan batasan sebagai berikut.

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

“Akad yang terkenal yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat” (Jalil, 2018, hal. 48)

Sedangkan, diksi “beda” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain; ketidaksamaan atau selisih (Kemendikbud, 2023). Sedangkan diksi “Agama” secara sejarah bahasa berasal dari bahasa sansakerta dan terdiri dari dua suku kata, yakni A dan Gama. A yang memiliki arti tidak, dan Gama yang berarti kacau, berantakan, dan tidak beraturan. Maka dari segi sejarah bahasa, Agama bermakna sesuatu yang tidak kacau atau tidak berantakan (selaras atau sesuai).

Melalui uraian makna perkata diatas maka sudah dapat kita *mafhum* bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama ialah suatu akad agung yang mampu merubah status hukum diantara sepasang individu yang memiliki keyakinan atau keagamaan yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks tulisan kali ini, yang dimaksud dengan beda agama ialah antara Islam dengan agama selain Islam. Mengenai perkawinan tersebut, dibedakan hukumnya pada tiga kategori: perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ahlulkitab*, dan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim.

2. Definisi Perkawinan Beda Kebangsaan

Perkawinan campuran, baik beda agama maupun beda negara, bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural (Amri, 2020, hal. 50). Praktik perkawinan tersebut telah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak dulu. Perkawinan antar warga negara juga dikenal sebagai perkawinan campuran (*mixed marriage*), yaitu sebuah perkawinan yang berlandaskan pada berbagai macam perbedaan, yaitu salah satunya adalah perbedaan kebangsaan. Perkawinan campuran telah dilakukan hampir di tanah air maupun di kalangan masyarakat umum (Susilowati, 2022, hal. 55). Secara teknis, dapat dipahami bahwa perkawinan beda kebangsaan atau beda negara ialah sebuah akad sakral yang dapat menimbulkan keterkaitan diantara mempelai yang notabene memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Dalam konteks kali ini ialah pernikahan seorang WNI; baik pria maupun perempuan, dengan WNA; baik perempuan maupun pria.

B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan hukum di Indonesia ialah hukum Islam dan hukum positif. Secara sederhana, hukum dapat diartikan “Seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya” (Jalil, 2018, hal. 49). Jika term hukum itu dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam mengandung arti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam” (Syarifuddin, 1990, hal. 17). Sedangkan hukum positif diartikan sebagai hukum yang sedan berlaku. Hukum positif dalam tulisan ini adalah hukum positif Indonesia, yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pembahasan tentang pernikahan beda agama dalam alquran meliputi; pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita Muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah/2: 221); pernikahan pria muslim dengan wanita *ablulkitab* (QS al-Māidah/5: 5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita *ablulkitab* (Yahudi dan Nasrani/Kristen).

1. Pernikahan seorang pria muslim dengan wanita musyrik

Dalam alquran, tertulis jelas pelarangan pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Dikatakan dalam ayat alquran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sabaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sabaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.s. Al-Baqarah: 221)”

Terkait ayat diatas, terdapat beberapa pendapat ulama tentang siapa *musyrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu. Kata musyrik merupakan bentuk *ism al-fā'il* yang akar katanya dari *asyraka-yusyriku-isyrākan* yang artinya “orang yang melakukan perbuatan syirik”. Secara harfiah, syirik berarti “bagian dan persekutuan” (Jalil, 2018, hal. 53). Sedangkan dari segi epistimologi, syirik mengandung arti “menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan serta dambaan.

Kebanyakan para ulama menghukumi pernikahan muslim dengan musyrik ini sama dengan hukum pernikahan muslim dengan kafir yaitu haram (Nafisah, 2019, hal. 45). Jumhur ulama berpendapat, bahwa *musyrikah* baik dari kalangan bangsa arab ataupun *'ajam* selain *ablulkitab*, yakni yahudi dan kristen haram dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita non muslim dan bukan *ablulkitab*, apapun agama atau kepercayaannya maka tidak boleh dinikahi oleh pria muslim, sebab pemeluk agama selain Islam termasuk kategori *musyrikah* (Zuhdi, 1997, hal. 5). Secara filosofis, dapat dipahami bahwa pengharaman pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik yakni adanya sikap prefentif dalam agenda *hifdz Din*. Secara lebih rinci, pengharaman ini didasarkan pada kekhawatiran akan berubahnya keyakinan dan akidah pria muslim dikarenakan perasaan mahabbahnya terhadap wanita musyrik¹. Hal demikian didasarkan pada tujuan dan manfaat pernikahan dalam kurun waktu jangka panjang, selain untuk menjaga agama pada mempelai, juga untuk melanggengkan agama dari segi keturunan mempelai hasil dari pernikahan tersebut. Dari kacamata syariat, maka mempertahankan agama atau melanggengkan agama Islam merupakan kewajiban setiap muslim. Adapun cara dan bentuk mempertahankan dan melanggengkan agama Islam bisa saja terdapat perbedaan dari tiap-tiap muslim, salah satunya ialah dengan cara tidak menikahi wanita non muslim.

Meski demikian, Ibn Jarir Al-Thabari (pengarang tafsir Al-Thabari) memberikan batasan terhadap istilah wanita musyrik, yakni wanita musyrik dari bangsa arab saja, karena bangsa arab pada waktu turunnya alquran tidak mengenal kitab suci dan mereka menyebah berhalal. Menurut pendapat ini, secara mafhum mukholafah maka diperbolehkan menikahi

¹ Dalam kitab-kitab turats, banyak dijelaskan bahwa *mahabbah* dapat menyebabkan *ghoflab* (lalai) pada Allah (Lihat *Tanbihul Ghofilin*) dan menurunnya kinerja otak (Lihat *'Uqudul al-Jain*)

wanita musyrik dari bangsa non arab *ablulkitab* yang percaya kepada Tuhan yang maha esa (Ridha, 1367 H, hal. 187-193).

2. Pernikahan seorang pria muslim dengan wanita *ablulkitab*

Jumhur ulama membolehkan pria muslim menikahi seorang wanita *ablulkitab* (dari kalangan Yahudi dan Kristen). Landasan hukum yang dipakai ialah menggunakan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 5, yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ هُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

“Pada hari ini dibalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ablulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Selain berdasar pada ayat diatas, juga berdasar pada fakta sejarah bahwa Nabi saw pernah menikah dengan wanita *ablulkitab*; Maria Qibtiyah, yang beragama Nasrani. Demikian pula seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentangnya (Zuhdi, 1997, hal. 5).

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksudkan dengan *ablulkitab* yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi keturunan Israel. Karena itu, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk *ablulkitab*. Alasan Imam Syafi'i bahwa Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus kepada bani Israil (Keturunan Israel), bukan kepada bangsa lain. Ia juga menekankan pada redaksi kalimat *min qablikum* pada surat

diatas. Pendapat imam syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum Islam lainnya yang menyatakan, siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab Allah, maka ia termasuk *ablulkitab*. Dengan demikian, maka *ablulkitab* tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Jalil, 2018, hal. 55).

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pembatasan secara tegas oleh imam syafi'i terhadap pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ablulkitab* disebabkan oleh fakta sejarah yakni bahwa *ablulkitab* haruslah berasal dari suatu kaum yang memiliki khitob tersendiri dari alquran, yakni keturunan israel yang menjadi objek dakwah nabi Musa As dan Nabi Isa As. *Khitob* yang sudah *shorib* janganlah kemudian diperluas dengan sifat-sifat yang serupa yang melekat pada diri seseorang. Dari segi syariat Islam segmen *hifdz Din*, Imam Syafi'i menekankan kehati-hatian terhadap perjanjian sakral; pernikahan, untuk tidak mengalahkan perjanjian agung; agama Islam. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah terhadap makna *ablulkitab* yakni didasarkan bahwa kekhususan *khitob* dalam alquran melekat pula pada siapa saja yang memiliki indikator sama dengan *khitob shorib*. Meski demikian, Abu Hanifah dan Jumhur ulama memberikan titik tekan pada seorang *ablulkitab* yang tidak hanya mempercayai nabinya, namun juga menguasai dan paham agama (ketauhidan) dan kitab sucinya (ajaran). Pada aspek inilah, meski tetap menggunakan pandangan Imam Syafi'i dari segi pemahamannya namun pandangan Abu Hanifah banyak diikuti oleh para pendakwah-pendakwah Islam kontemporer.

Selain pendapat mayoritas ulama yang membolehkan pria muslim menikah dengan wanita *ablulkitab*, ada pula sebagian ulama yang melarang pernikahan tersebut. Mereka beralasan bahwa doktrin serta praktik ibadah Yahudi dan Kristen pada hakikatnya mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Misal kepercayaan Uzair sebagai putra Allah dan Nabi Isa sebagai putera Allah pula. Seperti dalam ayat:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ يَقَاتَلُهُمُ اللَّهُ ۗ أَلَمْ يَكُنْ يُؤْفَكُونَ

“Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair putra Allah,” dan orang-orang Nasrani berkata, “Al-Masih putra Allah.” Itulah ucapan mereka dengan mulut-

mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kafur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?” (Qs. At-Taubah: 30).

Mahmud Syaltut menegaskan dalam kumpulan fatwanya, bahwa tujuan utama dibolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita *ahlulkitab* adalah agar dengan pernikahan tersebut terjadi pesan cinta dan kasih sayang, sehingga terkikis dari benak isterinya rasa antipati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama tersebut, sehingga tercermin secara alami keindahan dan keutamaan agama Islam. Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang isteri, atau anaknya terbawa mengikuti agama isteri, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya pernikahan, dan ketika itu disepakati agar mengakhiri pernikahan (Ridha, 1367 H, hal. 371).

3. Pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim.

Ulama sepakat bahwa pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim adalah haram (terlarang), baik calon suami tersebut pemeluk agama samawi; Yahudi dan Nasrani, maupun pemeluk agama non samawi, bahkan pemeluk kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci (Jalil, 2018, hal. 60 dan Zuhdi, 1997, hal. 6). Dasar pengharaman pernikahan ini ialah berdasar pada ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Qs. Al-Baqarah: 221)

Pernyataan ayat diatas diperkuat kembali dengan penegasan surat al-Maidah ayat 5 yang hanya membolehkan pernikahan seorang pria muslim

dengan wanita *ablulkitab*, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan seorang wanita muslim dengan pria nonmuslim dibolehkan, maka niscaya Allah akan menegaskannya di dalam Alquran. Jadi, mafhūm mukhālafah surat al-Mā'idah ayat 5 secara implisit “melarang pernikahan tersebut.”

Secara filosofis, pengharaman tersebut berpijak pada dua hal, yakni penggalangan ayat alquran diatas yang bercetak tebal dan sistem hukum Islam pada segmen hak kewajiban suami-isteri, terkhusus pada kewajiban isteri. Secara lebih detail, alasan yang pertama yang bersumber dari ayat alquran diatas ialah bahwa terdapat kontradiktif antara suami yang nonmuslim dengan seruan Allah. Dalam posisi yang seperti ini, maka Allah sebagai Tuhan harus didahulukan dan dimenangkan argumentasinya. Disamping itu, dalam sistem keimanan seorang muslim ditegaskan bahwa tauhid lebih didahulukan dari urusan kemanusiaan dan memiliki porsi yang lebih dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karenanya, mempertahankan tauhid harus dengan seluruh tumpah jiwa raga seorang mukmin muslim.

Adapun alasan selanjutnya ialah sistem hukum Islam pada segmen hak dan kewajiban suami-isteri, terkhusus kewajiban isteri. Dalam kaitannya, dalam sistem hukum Islam kewajiban seorang isteri merupakan hak dasar bagi seorang suami. Suami memiliki determinasi dan dominasi penuh atas isteri dalam urusan rumah tangga, bahkan dalam titik esktrim dikatakan bahwa determinasi suami terhadap isteri tidak hanya dalam urusan rumah tangga belaka, namun pada urusan akhirat pula. Determinasi suami seakan menjadi titah mutlak bagi isteri. Hal demikian di dukung oleh sebuah keterangan bahwa surga isteri berada dibawah telapak kaki suami. Meski demikian, suami tetap wajib berpegang pada rambu-rambu dan koridor hukum Islam dalam melakoni perannya sebagai suami yang memiliki determinasi tinggi terhadap isteri. Artinya, hukum Islam telah mengatur kepatuhan seorang isteri dan determinasi seorang suami.

Dalam kaitannya dengan pernikahan model ketiga ini, maka akan sulit mengurai sebuah praktik berkeluarga demi terwujudnya sebuah tatanan keluarga sesuai tujuan pernikahan, yakni bahagia, tenang, dan kekal. Pasalnya, suami tidak terikat pada ajaran Islam dan bahkan mengajak pada keburukan dan kesesatan, sedangkan sang isteri memiliki kewajiban untuk patuh pada suami meski rambu kepatuhan tidak secara mutlak total.

Selanjutnya, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”; dan pada pasal 44, “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan

dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْرَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Alasan lainnya adalah secara filosofis dakwah bahwa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak

C. Perkawinan Beda Kebangsaan Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam hal perkawinan, aturan mengenai perkawinan campuran (karena perbedaan kewarganegaraan) diatur dengan adanya hukum privat internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan keperdataan antara pelaku-pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda. sehingga unsur asing menjadi penting dalam hukum perdata internasional (Amin, 2016, hal. 217). Oleh karena perkawinan adalah salah satu fenomena sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara masing-masing dari keduanya melakukan suatu perikatan, terlebih lagi jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan disaat yang sama tidak menafikan asas kebebasan berkontrak. Akibatnya, maka dalam

melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas "*lex loci actus*" (tempat dilakukannya perbuatan hukum), "*lex loci celebration*" (tempat berlangsungnya atau diresmikannya suatu perkawinan), dan "*choice of Law*" (pilihan hukum) (Amin, 2016).

Mengenai perkawinan campuran, terlebih perkawinan beda kewarganegaraan, terdapat beberapa perbedaan pengertian diantaranya yang dinyatakan dalam perundang-undangan dan pengertian perkawinan campuran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia secara luas. Dalam khazanah perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya *Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb. 1898* Nomor 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*) (Widanarti, 2019, hal. 449). Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Dari pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai perkawinan campuran adalah: a. Perkawinan Internasional; yaitu antara warga negara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; b. Perkawinan antar golongan²; (*intergentiel*); c. Perkawinan antar Adat-Suku, d. Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak berlaku.

Pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 57, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Perkawinan; perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, memungkinkan menyangkut padan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai.

² Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial

Dari definisi pasal 57 Undang-undang Perkawinan diatas dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut (Siahaan, 2019, hal. 146): a) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda; c) karena perbedaan kewarganegaraan; d) salah satu mempelai berkewarganegaraan Indonesia. Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU 1/74 ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan, maka tentu hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan (Siahaan, 2019). Status personil dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan hukum mengenai *person* (seseorang) yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengikuti seseorang dimanapun orang tersebut berada atau kemanapun orang yang bersangkutan pergi, sehingga kaidah-kaidah yang termasuk di dalam status personil mempunyai lingkungan kuasa berlaku tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu.

Menurut Moh. Taufiqur Rohman mengatakan bahwa: “Tidak dapat dipungkiri bahwa menikah dengan seseorang yang dicintai merupakan cita-cita semua orang. Namun, terkadang agama dan peraturan menjadi hambatan di antara pasangan tersebut. Masalah yang kadang menghambat tersebut adalah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Seperti contoh dalam perkawinan campuran misalnya, masalahnya berupa pencatatan, sementara dalam perkawinan beda agama, selain agama, undang-undang masyarakat juga masih tidak menerima perbedaan agama dalam suatu hubungan perkawinan (Sa’adah, hal. 118). Sehubungan dengan hal ini maka di dalam Hukum Perdata Internasional dikenal ada 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu: 1) Prinsip personalitas yang menentukan bahwa status personil dari pada seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing adalah ditentukan oleh hukum nasionalnya. Jadi dimanapun seseorang itu berada, maka status personil berlaku hukum nasionalnya; 2) Prinsip Teritorialitas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personilnya seseorang dimana orang tersebut berada atau hukum

dimana ia berdomisili (Gautama, 1985, hal. 147). Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan), khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) ataupun sebaliknya berdasarkan UU Perkawinan.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan harus memenuhi semua syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya ialah: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 UU Perkawinan. Jika semua syarat telah terpenuhi, maka selanjutnya dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak. Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka mempelai dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi. Secara rinci, Pasal 60 UU Perkawinan menyatakan: 1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi; 2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan suatu keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi; 3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak; 4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3); 5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Adapun secara filosofis hukum Islam, pernikahan beda negara ini secara umum tidak memiliki masalah dan ganjalan apapun. Pasalnya, poin inti pernikahan dalam hukum Islam yakni mengenai keberlangsungan keturunan yang sah (*hifdz nasl*) dan keberlangsungan agama (*hifdz Din*). Hukum Islam tidak menitikberatkan sebuah pernikahan pada aspek kebangsaan atau status warga negara. Hal demikian dikarenakan Islam memandang seluruh manusia pada posisi yang sama tanpa terbatas oleh batas-batas administrasi negara. Disisi yang lain, pernikahan merupakan kebutuhan kemanusiaan yang dilegitimasi oleh agama Islam. Artinya, selama pernikahan yang dilakukan oleh manusia memenuhi syarat dan rukun seperti yang disyariatkan oleh agama Islam maka pernikahan beda negara diperbolehkan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa selama suatu kegiatan tersebut tidak bertentangan dan berbenturan dengan nilai syariat maka diperbolehkan secara syariat.

KESIMPULAN

Aturan tentang perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dibakukan dalam satu aturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan dikemas dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU Perkawinan, ada pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat fenomena pasangan suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka beralih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya dipatuhi.

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan beda agama ialah suatu akad agung yang mampu merubah status hukum diantara sepasang individu yang memiliki keyakinan atau keagamaan yang berbeda satu sama lain. Sedangkan pernikahan beda kewarganegaraan ialah akad sakral yang dapat menimbulkan keterkaitan diantara mempelai yang notabene memiliki status kewarganegaraan yang berbeda.

Selanjutnya, hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terdapat 3 bentuk atau model, yakni meliputi; pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; wanita Muslimah dengan pria musyrik (QS al-Baqarah: 221); pernikahan pria muslim dengan wanita *ablulkitab* (QS al-Māidah: 5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita *ablulkitab* (Yahudi dan Nasrani/Kristen). Terkait pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik, mayoritas para ulama menghukumi haram, karena disamakan dengan hukum pernikahan muslim dengan kafir. Selanjutnya, Jumhur ulama membolehkan pria muslim menikahi seseorang wanita *ablulkitab*. Secara hukum positif di Indonesia, pada asas dan semangatnya yakni melarang adanya pernikahan beda agama. Meski demikian, masih terdapat praktik yang memperkenankan praktik beda agama dengan tatacara tersendiri, salah satunya tidak dicatat di KUA melainkan di Disdukcapil. Adapun terkait model perkawinan terakhir, ulama sepakat bahwa pernikahan antara wanita muslim dengan pria non muslim adalah haram (terlarang).

Perihal perkawinan, aturan-aturan mengenai perkawinan beda kewarganeraan diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dengan tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak. Adapun secara hukum Islam, pernikahan beda negara ini secara umum tidak memiliki masalah dan ganjalan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Syafi'i, T. a.-D.-H.-H.-D. (t.thn.). *Kifayat al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, M. N. (2016, Desember). *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*. *Al-Ahwal*, Vol. 9(No. 2), 211-220.
- Amri, A. (2020). *Perkawinan beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Media Syariah*, Vol. 22(No. 1).
- Arliman, L. (2017, Desember). *Laurensius Arliman, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional (Kertha Patrika; Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana,*

Vol. 39, No. 3, Desember 2017. *Kertha Patrika*, Vol. 39(No. 3), 176-192.

- Bakry, H. (1981). *Sistemik Filsafat*. Jakarta: Widjaya.
- Bayu, D. (2022). *Data WNI beragama Islam*. Indonesia: DataIndonesia.id.
- Dardiri, A. H. (2013, Juni). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM. *KHAZANAH*, Vol. 6(No.1), 99-117.
- Gautama, S. (1985). *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Jalil, A. (2018, Juli – Desember). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI(No. 2), 46-69.
- Kemendikbud. (2023). *KBBI Online*. Kemendikbud.
- Nafisah, D. (2019, Januari-Juni). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis dan Filosofis. *Jurnal An-Nidzam*, Vol. 6(No. 1), 37-52.
- Pentashihan, L. (2014). *Mushaf Alquran*. Indonesia: Kementerian Agama RI.
- Pusdatin. (2023). *Kunjungan Wisatawan mancanegara*. Jakarta: <https://kemenparekraf.go.id>.
- RI, D. (1974). *Undang-undang tentang Perkawinan*. Indonesia: dpr.ri.go.id.
- Ridha, M. R. (1367 H). *Tafsir Al Manar*. Kairo: Dar Al-Manar.
- Sa'adah, N. (-, -). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Beda Agama di Tinjau Undang –Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan . *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Volume 2(Nomor 1), 116-122.
- Sadya, S. (2023). *Penggunaan Internet di Indonesia*. Jakarta: DataIndonesia.id.
- Siahaan, H. (2019, Mei). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. -, *Volume 17*(Nomor 2), 140-153.
- Susilowati, E. (2022, Maret). Tinjauan Yuridis perkawinan Campuran antara WNI dengan WNA. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 2(No 1), 53-68.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022, Februari). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1), 179-193.
- Syarif, N., & Saepulloh, U. (2022). Eclecticism of Islamic Law and the Validity of Interfaith Marriages in Indonesia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law & Practice*, 18(Issue 2), 121-141.
- Syarifuddin, A. (1990). *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Widanarti, H. (2019, FEBRUARY). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, VOL. 4(NO. 1), 447-452.
- Yanto, N. D. (2022). *Catatan Perkawinan Campuran di Indonesia*. Jakarta: Pupolis.id.

Zuhdi, M. (1997). *Masail Fikhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung.